



PUTUSAN

Nomor 15 K/Mil/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YULIUS D. LAPU**;
Pangkat/NRP : Letda Inf/21970297350777;
Jabatan : Danton III Kipan C;
Kesatuan : Yonif 725/Wrg;
Tempat/tanggal lahir : Sanrego/26 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg Desa Boroboro Rambu
Jaya Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten
Konsel;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak
tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-16
Makassar karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam
pidana dalam:

Pertama : Pasal 289 KUHP;
Atau
Kedua : Pasal 289 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
Atau
Ketiga : Pasal 167 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16
Makassar tanggal 27 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Letda Inf Yulius D. Lapu NRP 21970297350777 terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba melakukan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 289 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

2. Dengan mengingat Pasal 289 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Letda Inf Yulius D. Lapu NRP 21970297350777 dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Kami mohon pula agar barang-barang bukti:

- 1) Berupa barang: nihil;

- 2) Berupa surat:

- 1 (satu) lembar fotokopi pengaduan/keberatan dari Pratu Lalu Gede Budiarte terhadap Letda Inf Yulius D. Lapu NRP 21970297350777;
- 2 (dua) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor 034.08.II.2014 tanggal 5 Februari 2015 a.n. Sdr. Sulastri Sri Mulyati dengan Pratu Lalu Gede Budiarte;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Anggota Persit Kartika Cahndra Kirana Noreg: PD VII/143/LXI/1/316/2015 tanggal 17 Desember 2015 a.n. Sulastri Sri Mulyati;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/2006 tanggal 20 April 2006 a.n. Yulius D. Lapu dengan Lince Petto;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tidak Keberatan tanggal 26 Januari 2017 a.n. Lince Petto;
- 1 (satu) lembar fotokopi berupa foto a.n. Sdri. Sulastri Sri Mulyani;
- 2 (dua) lembar fotokopi berupa foto tempat kejadian yang dilakukan Letda Inf Yulius D. Lapu NRP 21970297350777;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 15 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 85-K/PM.III-16/AD/VI/2017 tanggal 8 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Yulius D. Lapu, Letda Inf, NRP 21970297350777, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Sura-surat:

- 1 (satu) Lembar Surat pengaduan/keberatan tanggal 21 Januari 2017 atas nama Pratu Lalu Gede Budiarte terhadap Letda Inf Yulius D. Lapu NRP 21970297350777;
- 2 (dua) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor 034.08.II.2014 tanggal 5 Februari 2015 a.n. Sulastris Sri Mulyati dengan Pratu Lalu Gede Budiarte;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Anggota Persit Kartika Candra Kirana Noreg: PD VII/143/LXI/1/316/2015 tanggal 17 Desember 2015 a.n. Sulastris Sri Mulyati;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 13/2006 tanggal 24 April 2006 a.n. Yulius D. Lapu dengan Lince Petto;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak keberatan tanggal 26 Januari 2017 a.n. Lince Petto;
- 1 (satu) lembar fotokopi berupa foto a.n. Sdri. Sulastris Sri Mulyani;
- 2 (dua) lembar berupa foto tempat kejadian yang dilakukan Letda Inf Yulius D. Lapu NRP 21970297350777;
- 1 (satu) lembar *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit TK.IV. Dr. R. Ismoyo 07.07.04 Nomor: VER/02/II/2017 a.n. Sulastris Sri Mulyani yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Sintya Dyuya;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 15 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 83-K/PMT-III/BDG/AD/VIII/2017 tanggal 12 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Jamaluddin Prins, S.H. Letkol Chk NRP 548005;
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 85-K/PM.III-16/AD/VI/2017 tanggal 08 Agustus 2017, sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 85-K/PM.III-16/AD/VI/2017 tanggal 08 Agustus 2017, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/85-K/PM.III-16/AD/X/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 November 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2017

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 15 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 3 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 3 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum:

- Bahwa *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu "Perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan" Pasal 289 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer dengan alasan karena tidak ada saksi yang melihat perbuatan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah meremas-remas payudara Saksi-1 Sdri. Sulastri Sri Mulyati dengan kuat melainkan Terdakwa hanya meremas BH Saksi-1 bagian luarnya, dan perbuatan tersebut terjadi/dilakukan Terdakwa karena dalam pengaruh alkohol. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah secara tepat dan benar memberikan pertimbangan hukumnya. Bahwa alasan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Terdakwa hanya meremas bagian luar BH Saksi-1, bukan hal

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 15 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan tidak terbuktinya perbuatan yang didakwakan *in casu*, karena perbuatan tersebut sebagai hal yang melanggar kesusilaan. Demikian pula alasan bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk tidak dapat dibenarkan, karena saat perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu mengontrol kehendaknya untuk melakukan perbuatan tersebut;

In casu berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 Sdri. Sulastri Sri Mulyati telah terungkap fakta bahwa pada tanggal 21 Januari 2017 kurang lebih pukul 04.15 WITA Terdakwa telah masuk rumah Saksi-1 dengan membuka dinding papan bagian bawah, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar Saksi-1 yang tidak dikunci dan melihat Saksi-1 sedang tidur menggunakan celana pendek. Kemudian Terdakwa memegang paha Saksi-1, lalu tangan Terdakwa masuk ke dalam BH Saksi-1 sehingga Saksi-1 kaget dan terbangun lalu berteriak "Jangan..! Lancang sekali kamu masuk di kamarku. Saya akan laporkan ke staf I" sambil keluar ke ruang tamu, kemudian Terdakwa memeluk Saksi-1 dan menarik Saksi-1 sehingga Saksi-1 terbaring di lantai, lalu Terdakwa memeluk dari belakang dan menekan badan Saksi-1 sambil Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam BH meremas buah dada Saksi-1 serta memaksa mencium bibir Saksi-1;

Berdasarkan hal-hal tersebut sudah terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu "perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan" Pasal 289 KUHP, oleh karenanya putusan *judex facti in casu* sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas penjatuhan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu* dengan alasan tidak mempertimbangkan rasa keadilan tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan mengenai ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, yakni:

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 15 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum perkara *in casu*, yaitu pada tahun 2010 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan dalam perkara kesusilaan terhadap isteri anggota (Putusan Dilmil III-17 Manado Nomor 26-K/PM.III-17/AD/III/2010 tanggal 10 Mei 2010);
- Terdakwa melakukan perbuatan *in casu* terhadap istri dari Pratu Lalu Gede Budiarte sebagai anggota Terdakwa di kesatuan Yonif 725/Wrg;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat meresahkan prajurit di kesatuan yang akan meninggalkan keluarganya;

Berdasarkan keadaan tersebut, Terdakwa dipandang tidak layak dan pantas untuk dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat;

- Bahwa alasan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memperberat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar menjadi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan secara cermat aspek hukum tujuan pemidanaan yaitu aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 289 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 15 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa YULIUS D. LAPU, Letda Inf, NRP 21970297350777** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 28 Februari 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 15 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)